



c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 3 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

berdasarkan surat perintah komando di Djakarta 14 April 1967

- Menimbang : a. bahwa dianggap perlu untuk mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Uni Birma di Rangoon ; *diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh*
- b. bahwa Brigadir Djenderal T.N.I. IMAM SOEKARTO, Perwira Tinggi Angkatan Darat yang diperbantukan pada Menteri Luar Negeri, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut ;

Mengingat : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 tahun 1952)

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ; *Departemen*

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan memudju kepoenja yang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Uni Birma, berkedudukan di Rangoon,

BRIGADIR DJENJERAL T.N.I. IMAM SOEKARTO

Perwira Tinggi Angkatan Darat pada Departemen Angkatan Darat yang diperbantukan pada Menteri Luar Negeri,

dengan tjetatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas ;
- b. masa djabatan tersebut dapat diperpendjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam jangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru ;
- c. selama memegang djabatan tersebut diatas, maka terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri ;
- e. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri ;
- f. segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
4. Ketua Presidium Kabinet,
5. Departemen Keuangan,
6. Direktorat Perdjalananan Negeri,
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,

10. Kantor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

10. Kantor Urusan Pegawai, Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekani-
sasi) di Jogjakarta,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
12. Departemen Luar Negeri,
13. Departemen Angkatan Darat,
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rangoon.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djanuari - 1967.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.